



Original Article

Analisis Penanganan Tindak Pidana Perjudian Melalui Game Online "Slot" (Studi Kasus pada Polres Lamongan)

Achmad Setio Zulfikar^{1✉}, Bachrul Amiq², Wahyu Prawesthi³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo.

Korespondensi Email: setiozulfikar44@gmail.com[✉]

Abstrak:

Perjudian online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian online saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Permainan judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Pemain dapat bermain tanpa harus mengungkapkan identitas mereka. Banyak situs judi online menawarkan bonus dan promosi menarik untuk menarik pemain baru. Adrenalin yang dirasakan saat bermain judi dapat memberikan kepuasan tersendiri. Lamongan sendiri tidak sedikit masyarakat yang bermain atau menggunakan judi online. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penanganan tindak pidana perjudian melalui game slot. dan Faktor penghambat Kepolisian Polres Kota Lamongan dalam penanganan tindak pidana perjudian slot. Menggunakan metode Hukum Empiris. Di Lamongan sendiri masih terdapat kasus judi online. Polres Lamongan berupaya menangani kasus tersebut dan terus memperbaiki sehingga lebih optimal dalam pemberantasan judi online.

Kata kunci: Perjudian, Judi Online, Lamongan, Judi Slots

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan supremasi hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara berkewajiban tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, muncul berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi digital, salah satunya adalah perjudian online. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia karena melibatkan



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

jaringan lintas negara, sistem pembayaran digital, serta penyamaran identitas pelaku melalui media daring.

Perjudian online (online gambling) merupakan salah satu bentuk kejahatan siber (cyber crime) yang menggunakan jaringan internet sebagai sarana utama untuk melakukan taruhan atau permainan yang berunsur spekulasi. Kejahatan ini berkembang pesat karena kemudahan akses internet yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Masyarakat sering kali memandang perjudian online sebagai bentuk hiburan atau cara instan untuk mendapatkan keuntungan, tanpa menyadari konsekuensi hukum dan sosial yang ditimbulkan. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2023, pemerintah telah memblokir lebih dari 500.000 konten perjudian online. Meskipun demikian, jumlah situs dan aplikasi perjudian masih sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai jutaan domain yang tersebar di berbagai platform digital.

Dari perspektif hukum positif, perjudian diatur secara tegas dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Regulasi tersebut mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman yang cukup berat, baik berupa pidana penjara maupun denda. Selain itu, pemerintah juga menegaskan larangan perjudian melalui berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam menegakkan norma hukum dan moralitas publik, serta melindungi masyarakat dari praktik yang merusak tatanan sosial dan ekonomi.

Fenomena maraknya perjudian online tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor penyebab yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya kesadaran hukum, rendahnya pendidikan, kondisi psikologis masyarakat yang mudah tergoda dengan janji keuntungan instan, serta menurunnya nilai moral dan spiritualitas individu. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kemudahan akses internet, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital. Dari perspektif kriminologis, kondisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat antara perkembangan teknologi, ekonomi, dan perilaku menyimpang masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, peran aparat kepolisian menjadi kunci utama dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk kejahatan berbasis siber seperti perjudian online. Selain itu, aparat kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan hukum.

Namun, penegakan hukum terhadap perjudian online masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana teknologi, serta kompleksitas modus operandi para pelaku menjadi hambatan utama dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk situasi, karena sebagian besar pelaku dan pengguna masih

menganggap perjudian online sebagai aktivitas yang tidak berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga pada pendekatan preventif dan edukatif. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi penting untuk menciptakan ekosistem sosial yang sadar hukum dan bebas dari praktik perjudian online.

Dengan demikian, upaya pemberantasan perjudian online di Indonesia tidak hanya membutuhkan ketegasan hukum, tetapi juga dukungan kebijakan yang berorientasi pada edukasi, pengawasan digital, dan pemberdayaan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, agar tujuan utama hukum yaitu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata.

Metode

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk menganalisis fenomena hukum tertentu. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta sejauh mana efektivitas penerapan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Perbedaan mendasar antara penelitian hukum empiris dan normatif terletak pada sumber datanya. Penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sedangkan penelitian hukum empiris mengutamakan data primer dari hasil observasi dan wawancara. Oleh karena itu, penelitian empiris memiliki orientasi yang lebih aplikatif dalam menilai sejauh mana hukum berfungsi secara nyata di tengah masyarakat. Dalam hal ini, hukum dipahami sebagai bagian integral dari perilaku manusia dan kehidupan sosial, bukan hanya sebagai norma yang bersifat abstrak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan yuridis-analitis, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dapat dianalisis berdasarkan perilaku masyarakat dan efektivitas penerapan aturan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, analisis hukum dapat dilakukan pada tiga tataran: makro, meso, dan mikro. Pada tingkat makro, penelitian membahas hubungan antara hukum dan masyarakat secara luas. Pada tingkat meso, fokusnya adalah pada interaksi kelembagaan hukum dan efektivitas lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan pada tingkat mikro, analisis diarahkan pada perilaku individu dalam mematuhi atau melanggar hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut.

Dalam kerangka berpikir ini, penelitian hukum empiris tidak hanya mengkaji norma, tetapi juga berupaya mengidentifikasi determinan sosial dan psikologis yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat. Sebagaimana yang diuraikan Weber, kepatuhan terhadap hukum sering kali bukan semata-mata didorong oleh kewajiban normatif, tetapi lebih dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks sosial

menjadi bagian penting dalam menganalisis pelaksanaan hukum secara empiris.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan tindak pidana perjudian online. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk menilai efektivitas penegakan hukum melalui pengumpulan data di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi literatur hukum, buku referensi, peraturan perundang-undangan, dan sumber daring. Sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) di Polres Lamongan, dengan teknik wawancara terhadap aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penanganan kasus perjudian online.

Metode ini dipilih agar penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana norma hukum diterapkan dan diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga bersifat analitis terhadap realitas sosial dan efektivitas hukum dalam masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online di Polres Lamongan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Polres Lamongan telah melakukan serangkaian langkah strategis dalam menangani tindak pidana perjudian online, khususnya jenis permainan slot yang marak di kalangan masyarakat. Polres Lamongan berupaya menekan angka kejahatan ini melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

Upaya preventif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online, baik dari sisi hukum maupun dampak sosialnya. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, kegiatan masyarakat, serta kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan internet publik, warung wifi, dan layanan daring yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana perjudian.

Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui tindakan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan atau memfasilitasi aktivitas perjudian daring. Penindakan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 303 KUHP tentang perjudian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Aparat kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta penyitaan barang bukti berupa perangkat digital, uang hasil perjudian, dan data transaksi elektronik.

Penanganan kasus perjudian online ini juga melibatkan koordinasi antara Polres Lamongan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta unit Cyber Crime Polda Jawa Timur untuk mendeteksi situs dan aplikasi ilegal yang beroperasi di wilayah hukum Lamongan.

2. Analisis Hasil Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa proses

penegakan hukum di Polres Lamongan telah menunjukkan peningkatan efektivitas dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, aparat penegak hukum masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi menjadi hambatan utama dalam melacak aktivitas perjudian online yang tersebar di berbagai platform digital. Modus operandi pelaku semakin kompleks karena memanfaatkan sistem pembayaran digital, penggunaan virtual private network (VPN), serta situs dengan domain yang mudah berganti. Kedua, rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut menjadi faktor penghambat. Sebagian masyarakat, terutama kalangan muda, masih memandang perjudian online sebagai bentuk hiburan atau cara cepat untuk memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan peningkatan literasi hukum di masyarakat.

Ketiga, kurangnya koordinasi lintas sektor antara lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum menyebabkan upaya pemblokiran situs perjudian belum optimal. Banyak situs yang telah diblokir muncul kembali dengan domain baru, menandakan perlunya sistem pengawasan digital yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online di Lamongan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan fasilitas pendukung, kemampuan teknis aparat, serta kurangnya sumber daya dalam unit khusus kejahatan siber. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi sosial-ekonomi masyarakat, lingkungan pergaulan, serta pengaruh media digital yang mempermudah akses terhadap permainan judi online.

Dari perspektif sosiologis, fenomena ini juga terkait dengan budaya masyarakat yang masih memiliki toleransi terhadap praktik perjudian, baik dalam bentuk tradisional maupun digital. Faktor psikologis, seperti keinginan memperoleh keuntungan instan dan rendahnya kontrol diri, turut memperkuat kecenderungan masyarakat terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

4. Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Polres Lamongan telah melakukan beberapa langkah strategis, antara lain meningkatkan pelatihan bagi aparat mengenai kejahatan berbasis teknologi (cyber crime training), memperkuat kerja sama dengan Kominfo dan lembaga perbankan dalam pelacakan aliran dana, serta memperluas jangkauan edukasi hukum kepada masyarakat melalui kampanye digital. Selain itu, diperlukan peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan sosial dengan melaporkan aktivitas perjudian online di lingkungannya. Penerapan pendekatan restorative justice dalam kasus tertentu juga dapat menjadi alternatif untuk membangun kesadaran hukum tanpa selalu menempuh jalur represif. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Lamongan harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan menggabungkan unsur penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan pengawasan teknologi.

5. Analisis Yuridis dan Empiris

Dari hasil analisis, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaannya di lapangan. Secara yuridis, aturan mengenai larangan perjudian sudah sangat jelas dan tegas. Namun secara empiris, implementasinya

belum maksimal karena keterbatasan pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum terhadap perjudian online perlu memperhatikan tiga aspek utama: aspek regulatif, dengan memperkuat dasar hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi; aspek institusional, dengan meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar lembaga; serta aspek kultural, melalui pembentukan kesadaran hukum dan etika digital di masyarakat.

6. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian online di Lamongan tidak hanya bergantung pada ketegasan aparat, tetapi juga pada dukungan masyarakat dan kesesuaian kebijakan dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi nasional yang mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan teknologi dalam memberantas perjudian online secara menyeluruh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penanganan Empiris Tindak Pidana melalui Game Online Slot (Studi Pada Polres Lamongan). Dapat disimpulkan bahwa, Perjudian menjadi semakin mudah diakses hanya dengan duduk diam di depan komputer atau gadget. Perjudian merupakan kegiatan menyimpang dan ilegal yang dapat memikat pelakunya. Penanganan tindak pidana perjudian online, khususnya melalui game slot, merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya yang berkelanjutan. Kasus judi online di Lamongan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya aksesibilitas internet dan perkembangan teknologi.

Penegak hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya sumber daya, perkembangan teknologi yang cepat, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya penindakan yang dilakukan Polres Lamongan telah memberikan hasil yang positif, namun masih perlu ditingkatkan. Penanganan kasus judi online membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, pemerintah daerah, provider internet, dan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang bahaya judi online dan cara mencegahnya. Perlu adanya peraturan yang lebih tegas dan komprehensif untuk mengatur perjudian online. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana judi online.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana* 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ali, M., & Asrori, M. (2016). *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bagir Manan & Kuntanan Magnar. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Alumni.

- Charzawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hardiansyah, S. (2016). Kegiatan Judi Online di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Pekanbaru. *Jurnal FISIP Universitas Riau*.
- I Gusti Ayu Shabaina Jayantari. (2019). Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime). *Jurnal Hukum Udayana*, 8(6). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54072>
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1).
- JCT Simorangkir. (2019). *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Jonaedi, & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khudzaifah Dimyati. (2015). *Teoritisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945–1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Kistanto, N. H. (2001). *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*. Harian Suara Merdeka.
- Lamintang, P. A. F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lawrence M. Friedman (dalam Fauzie Kamal Ismail). (2011). Tesis: Hukum yang Jelas atas Akta Notaris yang Berkaitan dengan Pertanahan. Universitas Indonesia, Depok.
- Leonard. (2022). *Mengenal Permainan Judi Online yang Terpopuler di Indonesia*.
- M. Arifin. (2001). *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428–539.
- Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- P.A.F Lamintang. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Putri Ayu Trisnawati, A. Prakoso, & S. Prihatmini. (2015). Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1(1).
- Soekanto, S. (1980). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet. ke-13). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Sunarso, S. (2015). *Filsafat Hukum Pidana: Dalam Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wagey, C. G., dkk. (2020). Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974). *Lex Crimen*, 3(Juli), 73.
- Yesmil Anwar & Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana